

BAB II

Fakta Hukum dan Identifikasi Fakta Hukum

A. Fakta Hukum

Fakta Hukum adalah fakta atau keadaan yang memiliki akibat Hukum. Fakta Hukum yang ditemukan Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan juli 2018, DK membuka usaha pakaian di Kabupaten Subang yang menjual pakaian seperti baju serta celana mulai dari pakaian dewasa dan anak-anak dengan pembayaran kepada konsumen secara kredit dan tunai.
2. Bahwa RZ adalah karyawan toko pakaian milik DK yang mulai bekerja sebagai karyawan pada bulan maret 2022. RZ adalah kerabat dekat DK yang bertugas menjual pakaian serta menerima uang hasil penjualan dari konsumen dan menyetorkan kepada DK setiap bulan.
3. Bahwa awalnya RZ setorkan seluruh hasil penjualan kepada DK. Namun, karena membutuhkan uang untuk keperluan pribadi, RZ mulai menyisihkan sebagian uang hasil penjualan untuk diri sendiri.
4. Bahwa sekitar awal Bulan juli 2024, RZ menyetor uang kepada DK lebih rendah dari hasil penjualan sebenarnya, hasil penjualan per bulan sekitar Rp26.666.667,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dari jumlah tersebut RZ menyetorkan Rp13.333.334,-(tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) kepada DK dan sisanya yaitu Rp13.333.333,-(tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) diam-diam disimpan sendiri.
5. Bahwa DK tidak curiga karena jumlah setoran terlihat konsisten setiap bulan dan RZ juga memalsukan pencatatan penjualan yang sebenarnya dan mencatat jumlah

hasil penjualan sesuai yang akan disetorkan kepada DK, supaya tak ada perbedaan yang terlihat.

6. Bahwa pada Bulan november 2024, setelah lima bulan berturut-turut jumlah uang yang disimpan RZ sudah mencapai sekitar Rp66.666.665,-(enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
7. Bahwa RZ terus melakukan sampai pada bulan desember 2024. RZ menyisihkan lagi uang hasil penjualan pakaian senilai Rp13.333.335,-(tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). Sehingga total uang yang diambil oleh RZ senilai Rp80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).
8. Bahwa pada akhir bulan desember 2024, DK membutuhkan data keuangan hasil penjualan. Ketika diperiksa secara menyeluruh terlihat ada kekurangan uang sebesar Rp80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah). DK pun akhirnya curiga dan menanyakan kepada RZ.
9. Bahwa perhitungan nominal setoran, total uang hasil penjualan yang diambil oleh RZ yaitu Rp80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah). Terhitung selama 6 bulan, Jadi uang hasil penjualan yang diambil oleh RZ per bulan $Rp80.000.000/6$ bulan yaitu Rp13.333.333,-(tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Total hasil penjualan per bulan RZ senilai Rp26.666.667,-(dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Nominal uang yang disetor oleh RZ kepada DK setiap bulan $Rp26.666.667 - Rp13.333.333 = Rp13.333.334,-$ (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

10. Bahwa setelah memeriksa data keuangan DK menanyakan kepada RZ, "saya perhatikan laporan uang penjualan bulan ini tidak sesuai dengan hitungan saya. Bisa jelaskan kenapa jumlah setoran selalu separuh dari estimasi omset kita?" RZ bingung dan berusaha mencari alasan "Maaf Pak, mungkin ada kesalahan pencatatan jumlah uang, saya akan cek ulang dan segera perbaiki." Namun DK curiga dan memutuskan untuk memeriksa data keuangan menyeluruh.
11. Bahwa ternyata RZ mengambil uang hasil penjualan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara berturut-turut selama 6 bulan. Setiap bulan RZ menyetor sekitar Rp13.333.333,- (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada DK dari total penjualan Rp26.666.667,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan menyembunyikan sisanya untuk diri sendiri, sehingga DK merasa dirugikan.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah tindakan yang dilakukan oleh RZ menyisihkan dan mengambil sebagian uang hasil penjualan usaha pakaian milik DK dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh DK terhadap RZ selaku karyawan yang melakukan tindak pidana pada usaha toko pakaian milik DK?